Problematika Pengaturan Moderasi Konten Pada Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat: Perspektif Hak Asasi Manusia

Hilda Novyana[1], M. Rizki Yudha Prawira[2], Anni Alvionita Simanjuntak[3], Nada Syifa Nurul Huda[4]
[1,2,3,4] Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: [1]hilda.novyana@upnvj.ac.id, [2*]rizkiyudha@upnvj.ac.id,
[3]annialvionita@upnvj.ac.id, [4]syifanada129@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis problematika moderasi konten dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, dengan titik tekan pada teori dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi "konten terlarang" dalam regulasi ini dirumuskan secara tidak presisi dan terlalu luas, termasuk istilah yang berpotensi subjektif seperti "meresahkan masyarakat" dan "mengganggu ketertiban umum", yang berisiko mengekang ekspresi yang sah secara hukum. Selain itu, ketentuan yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk memberikan akses sistem dan data kepada pemerintah tanpa batasan yang jelas dan tanpa pengawasan independen menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak privasi. Regulasi ini juga mengadopsi pendekatan pengelolaan internet yang bersifat *state-centric* melalui mekanisme pendaftaran dan pemutusan akses yang dilakukan secara administratif tanpa keterlibatan lembaga yudikatif. Keseluruhan mekanisme tersebut belum memenuhi prinsip pembatasan yang sah menurut hukum HAM internasional, yaitu harus ditetapkan oleh hukum *(prescribed by law)*, memiliki tujuan yang sah *(legitimate aim)*, serta diperlukan dan proporsional *(necessary and proportional)*. Temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi regulasi agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan standar HAM internasional. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan alternatif dan kritik yang bersifat konstruktif bagi pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia sebagai evaluasi khususnya bagi ketentuan moderasi konten dalam Permenkominfo 5/2020.
Kata kunci: Permenkominfo 5/2020, Moderasi Konten, Pembatasan Hak Asasi Manusia.

Abstract

This study critically examines the regulatory issues surrounding content moderation as stipulated in the Permenkominfo 5/2020. This study employs a normative juridical research method and uses both a statutory and a conceptual approach, with particular emphasis on human rights theories and principles, especially those related to freedom of expression and the right to privacy. The findings reveal that the definition of "prohibited content" under the regulation is overly broad and lacks precision, encompassing vague formulations such as "disturbing public order" and "alarming society," which risk suppressing legally protected forms of expression. Moreover, the provision that obliges private electronic system providers to grant the government access to their systems and user data without clear boundaries and without independent oversight poses significant threats to privacy rights. The regulation also reflects a state-centric model of internet governance through a registration and access-blocking mechanism that operates administratively and without judicial involvement. These mechanisms fail to comply with

international human rights standards for legitimate restrictions, which require that limitations be prescribed by law, pursue a legitimate aim, and meet the tests of necessity and proportionality. The findings underline the urgent need for regulatory reform to ensure compliance with the rule of law and international human rights standards. This study is expected to serve as an alternative reference and constructive critique for the government—particularly the Ministry of Communication and Digital Affairs of the Republic of Indonesia in evaluating and revising the provisions on content moderation under Permenkominfo 5/2020.
Keywords: Permenkominfo 5/2020, Content Moderation, Human Rights Restrictions.

1. PENDAHULUAN

Konstruksi normatif Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tidak dapat dilepaskan dari landasan kewenangan yang bersumber langsung dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini sejak awal dirancang sebagai dasar hukum intervensi negara dalam ruang digital atau dikenal juga dengan istilah *cyberspace*.[1] Pada Pasal 40 Ayat (1) menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 40 Ayat (2) memberikan mandat perlindungan kepentingan umum dari gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Kewenangan tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (2a) dan (2b) yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah melakukan pencegahan terhadap penyebarluasan muatan terlarang serta memberikan kewenangan untuk melakukan pemutusan akses. Pada implementasinya pemutusan tersebut dilakukan secara langsung maupun melalui perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Permenkominfo 5/2020 pada dasarnya merupakan artikulasi operasional dari mandat Pasal 40 tersebut. Melalui peraturan menteri ini, kewenangan pemerintah yang bersifat umum dalam undang-undang diterjemahkan ke dalam mekanisme konkret, termasuk kewajiban PSE untuk melakukan penanganan konten, prosedur pemutusan akses, serta sanksi administratif apabila perintah pemerintah tidak dilaksanakan. Dengan demikian, Permenkominfo 5/2020 berfungsi sebagai jembatan antara norma undang-undang yang bersifat abstrak dan praktik pengelolaan konten di ruang digital yang bersifat teknis dan sehari-hari.

Namun, perlu dicermati bahwa Pasal 40 UU ITE menggunakan rumusan yang relatif terbuka dan membuka peluang penafsiran secara subjektif, seperti frasa "gangguan terhadap ketertiban umum" dan "muatan yang melanggar hukum". Ketidakjelasan batasan normatif ini kemudian direproduksi, bahkan diperluas, dalam Permenkominfo 5/2020. Alih-alih mempersempit dan memperjelas parameter pembatasan, peraturan menteri justru memberikan ruang diskresi yang dinilai ambigu terkait ruang pemerintah dalam menilai, menentukan, dan menindak konten yang

[1] Arnold Bagas Kurniawan and Hary Soeskandhi, 2022,Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Supremasi Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 65–87. https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.865.

dianggap melanggar.[2] Dalam konteks hukum hak asasi manusia, perluasan kewenangan administratif semacam ini problematik, karena membuka peluang pembatasan kebebasan berekspresi tanpa mekanisme pengujian yang ketat, independen, dan akuntabel.

Perkembangan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 semakin mempertegas arah politik hukum tersebut. Pasal 40A memperluas peran negara dengan menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang "adil, akuntabel, aman, dan inovatif". Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, pemerintah diberi kewenangan memerintahkan PSE melakukan penyesuaian sistem elektronik atau tindakan tertentu, yang wajib dipatuhi oleh PSE dan disertai ancaman sanksi administratif apabila tidak dilaksanakan.

Dari sudut pandang sistem hukum, Pasal 40A dapat dipahami sebagai penguatan basis legal bagi kebijakan-kebijakan pengawasan dan pengendalian ruang digital, termasuk yang telah lebih dahulu diatur dalam Permenkominfo 5/2020. Dengan kata lain, ketentuan dalam peraturan menteri tersebut memperoleh legitimasi tambahan dari perubahan undang-undang. Namun demikian, penguatan kewenangan ini sekaligus memperbesar risiko terjadinya ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan warga negara di ruang digital, terutama apabila tidak disertai dengan pembatasan yang jelas, mekanisme keberatan yang efektif, serta pengawasan independen.

Dalam kerangka *lex superior derogat legi inferiori,*[3] Permenkominfo 5/2020 memang dapat ditelusuri akarnya pada Pasal 40 dan Pasal 40A UU ITE. Akan tetapi, kesesuaian hierarkis tidak serta-merta meniadakan kewajiban untuk menguji substansi pengaturannya dari perspektif konstitusional dan HAM. Pertanyaan mendasarnya bukan semata apakah pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses, melainkan sejauh mana kewenangan tersebut dirumuskan secara proporsional, diperlukan dalam masyarakat demokratis, serta dilengkapi dengan jaminan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan hak atas privasi. Di titik inilah, Permenkominfo 5/2020 menjadi relevan untuk dikaji secara kritis, bukan hanya sebagai peraturan teknis administratif, tetapi sebagai instrumen hukum yang secara langsung memengaruhi pemenuhan dan pembatasan hak-hak asasi manusia di ruang digital Indonesia.

Sejak diberlakukan, Permenkominfo 5/2020 memicu perhatian luas karena karakter pengaturannya yang dinilai problematik, khususnya dalam ketentuan mengenai moderasi konten.[4] Sejumlah norma dianggap di dalamnya dirumuskan secara longgar dan terbuka, sehingga berpeluang membuka ruang tafsir yang sangat luas bagi pemerintah dalam menentukan konten apa yang dianggap melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, atau meresahkan masyarakat. Dalam praktiknya, formulasi norma semacam ini tidak disertai dengan parameter substantif

[2] Mochamad Januar Rizki, 2021, Ketentuan Konten 'Negatif' Dalam Permenkominfo 5/2020 Dinilai Ambigu, Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/a/ketentuan-konten-negatif-dalam-permenkominfo-5-2020-dinilai-ambigu-lt607d6c0ec5644/.

[3] Fakhry Amin et al., 2023, *Ilmu Perundang-Undangan*, Serang: Sada Kurnia Pustaka.

[4] Amnesty International Indonesia, "Semua Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Permenkominfo 5/2020," amnesty.id, 2022, https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/permenkominfo5-2020/08/2022/.

maupun prosedural yang jelas dan terukur. Akibatnya, kewenangan administratif yang diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan lembaga terkait berpotensi dijalankan secara sepihak, tanpa standar penilaian yang transparan dan dapat diuji secara objektif.

Kritik yang mengemuka dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil menyoroti bahwa mekanisme moderasi konten dalam Permenkominfo 5/2020 tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan eksternal yang independen, khususnya keterlibatan lembaga peradilan.[5] Proses penentuan pelanggaran, perintah penghapusan konten, hingga pemutusan akses sepenuhnya berada dalam domain kekuasaan eksekutif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam konteks konten yang bersifat kritis terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), kewenangan lembaga eksekutif atau kementerian terkait untuk menilai apakah suatu konten "sesuai" atau "tidak sesuai" dengan ketentuan hukum berisiko besar digunakan sebagai instrumen pembungkaman ekspresi yang sah, mengingat tidak adanya mekanisme kontrol independen seperti pengadilan yang dapat menjamin proses penilaian yang adil, transparan, dan akuntabel.[6]

Dari perspektif hak asasi manusia, problematika tersebut menjadi semakin signifikan karena ruang privat dan akses terhadap informasi merupakan hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara. Pada tingkat konstitusional, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Hak ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak menghalangi akses informasi, tetapi juga harus menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara memperoleh dan menyebarluaskan informasi secara bebas. Di samping itu, meskipun hak atas privasi tidak dirumuskan secara eksplisit, perlindungan terhadap kehidupan pribadi secara implisit dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang mencakup perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman.[7] Kedua hak tersebut yaitu hak atas informasi dan hak atas privasi merupakan salah dua pilar utama dalam perlindungan hak asasi manusia, baik dalam kerangka nasional maupun internasional.

Dalam konteks masyarakat digital kontemporer, hak atas akses internet dan teknologi digital semakin diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Pengakuan ini tercermin secara konsisten dalam berbagai instrumen dan resolusi internasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat

[5] Surya Putra B., 2022, Permen Pahit Kemkominfo Dan Menguatnya Otoritarianisme Digital Di Indonesia," Remotivi, https://www.remotivi.or.id/headline/esai/783.

[6] Rofiq Hidayat, 2021, Safenet Minta Pemerintah Batalkan Permenkominfo PSE Lingkup Privat," Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/a/safenet-minta-pemerintah-batalkan-permenkominfo-pse-lingkup-privat-lt60acae65177b6/?page=1.

[7] Hikmal Yusuf Argiansyah and M. Rizki Yudha Prawira, 2024, Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Pelita* 5, no. 1 : 61–75, https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3946.

dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apa pun tanpa memandang batas negara. Prinsip tersebut dipertegas kembali oleh Resolusi Majelis Umum PBB 59 (I) yang menyatakan bahwa kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Lebih lanjut, Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB A/HRC/RES/20/8 menegaskan bahwa hak-hak yang berlaku di ruang luring juga harus dilindungi secara penuh di ruang daring, terutama kebebasan berekspresi yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang.[8]

International Covenent on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, memberikan kekuatan hukum mengikat terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dengan ratifikasi ini, negara tidak hanya mengakui kebebasan berekspresi dan hak atas privasi sebagai nilai normatif, tetapi juga memikul kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Konsekuensinya, setiap pembatasan terhadap hak-hak digital harus memenuhi uji yang ketat, yakni didasarkan pada hukum yang jelas, ditujukan untuk kepentingan yang sah, serta dilakukan secara proporsional dan benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis.

Dalam kerangka tersebut, ancaman pemutusan dan pemblokiran akses internet yang diatur dalam Permenkominfo 5/2020 dirasa dapat menimbulkan persoalan serius. Praktik pemblokiran secara massal tanpa kriteria yang transparan dan rasional justru memperpanjang daftar pelanggaran hak-hak digital di Indonesia. Temuan SAFEnet menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini telah menyebabkan banyak kasus salah blokir akibat penggunaan sistem otomasi yang tidak akurat dan pendekatan sensor yang serampangan. Akibatnya, berbagai layanan digital yang memiliki nilai sosial dan ekonomi tinggi seperti mesin pencari, aplikasi berbagi dokumen, layanan perkantoran daring, dan situs pengetahuan sempat tidak dapat diakses oleh publik tanpa penjelasan yang memadai. Dalam banyak kasus, pengguna yang dirugikan harus mengupayakan pemulihan akses secara mandiri, bahkan dengan "memviralkan" persoalan mereka di ruang publik.[9]

Akibat implementasi ketentuan in juga dapat dilihat pada berbagai data aduan dan berbagai platform yang terkena blokir. Berdasarkan data yang didapatkan dari pengaduan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2022 didapati 182 pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang maupun represi kebebasan di ranah digital akibat pemberlakuan Permenkominfo 5/2020.[10] Sebelumnya pada bulan Juli 2020 juga situs mesin pencari *Yahoo!* juga pernah kena blokir lantaran dianggap belum mendaftar. Beberapa *platform* seperti *Steam, Dota2, Counter-Strike, Epic Games, Origin.com, Xandr.com,*

[8] Human Rights Council, 2012, Resolution A/HRC/RES/20/8: The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet, Geneva.

[9] SAFEnet, 2022, *Cabut Permenkominfo 5/2020 Karena Rentan Disalahgunakan, Southeast Asia Freedom of Expression Network*, https://safenet.or.id/id/2021/12/surat-terbuka-cabut-permenkominfo-5-2020-karena-berpotensi-menghalangi-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat/.

[10] Teo Reffelsen and M. Charlie Meidino Albajili, 2022, LBH Jakarta Terima 182 Pengaduan Masyarakat Yang Dirugikan Kebijakan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020," LBH Jakarta, https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-terima-182-pengaduan-masyarakat-yang-dirugikan-kebijakan-permenkominfo-no-5-tahun-2020/.

dan PayPal juga bernasib serupa. Kondisi ini juga terus berlanjut pada tahun 2022, sejumlah PSE yang belum terdaftar seperti Google, WhatsApp, Twitter, hingga Netflix terancam diblokir saat itu. Kondisi ini mengingat Permenkominfo ini menjadi dasar hukum kewajiban perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia, baik lokal maupun asing, untuk mendaftar PSE Lingkup Privat ke Kemenkominfo.[11]

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dua isu utama. Pertama, menganalisis bagaimana pengaturan moderasi konten dirumuskan dan dioperasionalkan dalam Permenkominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Kedua, menguraikan secara kritis berbagai problematika yang timbul dari pengaturan tersebut dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan hak atas privasi, hak atas informasi, dan kebebasan berekspresi. Dengan menempatkan Permenkominfo 5/2020 dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan nasional dan standar HAM internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam menilai kesesuaian kebijakan moderasi konten dengan prinsip negara hukum demokratis di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berjenjang dan terintegrasi. Fokus kajian diarahkan pada analisis norma, asas, dan konstruksi konseptual dalam peraturan perundang-undangan, khususnya menguji keselarasan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat dengan prinsip-prinsip HAM, terutama terkait pembatasan hak. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kaidah hukum, tetapi juga menilai secara kritis keberlakuannya dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi serta standar HAM nasional dan internasional. Untuk itu, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* melalui penafsiran sistematis regulasi terkait, serta pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dengan memanfaatkan teori hukum dan HAM, khususnya mengenai justifikasi pembatasan, guna menilai kesesuaian konstruksi normatif dengan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Moderasi Konten pada Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Eletronik Lingkup Privat

Konten dalam Permenkominfo 5/2020 secara konseptual diartikan sebagai langkah teknis untuk menghapus informasi atau dokumen elektronik yang dianggap melanggar hukum. Aturan ini tidak hanya merupakan kebijakan teknis, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab sosial dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam menjaga ketertiban umum dan menghormati hak-hak fundamental pengguna di ruang digital. Secara garis besar, Permenkominfo 5/2020 mengatur beberapa hal pokok terkait moderasi konten: definisi dan

[11] Galang Taufan, 2023, *Dampak Pemblokiran Dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Hak Atas Internet Di Indonesia*, Jakarta: The Indonesian Institute Center for Public Policy Research.

cakupan pihak yang dianggap sebagai PSE, jenis-jenis konten yang wajib dikendalikan atau disaring, tata cara pengawasan dan penindakan terhadap konten ilegal, serta sanksi bagi PSE yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Melalui pengaturan ini, pemerintah berupaya menetapkan kerangka kerja yang jelas agar platform digital berperan aktif memelihara ekosistem informasi yang tertib dan sesuai hukum.

Definsi Permenkominfo 5/2020 mencakup setiap penyelenggara -baik perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, maupun kelompok masyarakat- yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik. "Sistem elektronik" dalam konteks ini adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang digunakan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, hingga menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik. Dengan cakupan definisi tersebut, berbagai entitas dapat dikategorikan sebagai PSE, tidak terbatas pada sektor pemerintahan saja.

Regulasi ini membedakan antara PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat. PSE lingkup publik berhubungan dengan sistem elektronik untuk layanan pemerintahan, sedangkan PSE lingkup privat dikelola oleh individu, perusahaan swasta, atau komunitas masyarakat untuk menyediakan layanan elektronik kepada publik. Contoh PSE lingkup privat meliputi platform media sosial, marketplace (*platform* niaga elektronik), layanan streaming konten, portal berita daring, hingga aplikasi finansial. Selain itu, Permenkominfo 5/2020 mengenal sub-kategori khusus dalam PSE lingkup privat, yaitu PSE *user generated content* (UGC). Ini merujuk pada platform digital yang menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk mengunggah, menayangkan, berbagi, atau bertukar informasi dan konten buatan pengguna. Contohnya termasuk media sosial, forum online, platform berbagi video, dan layanan serupa. Kategori UGC ini penting karena platform semacam itu menampung volume unggahan sangat besar dari jutaan pengguna, sehingga PSE UGC memiliki tanggung jawab tambahan untuk memantau dan memoderasi konten yang diunggah pengguna.

Persoalan menjadi problematis ketika melihat klasifikasi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang" sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4). Klasifikasi tersebut mencakup tiga kategori utama, yakni konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, serta konten yang memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi yang dilarang. Dari ketiga kategori ini, frasa "meresahkan masyarakat" dan "mengganggu ketertiban umum" merupakan frasa yang dinilai dan dikhawatirkan menjadi problematis karena bersifat sangat terbuka, elastis, dan rentan terhadap penafsiran subjektif. Tidak terdapat penjelasan normatif yang memadai mengenai indikator, ukuran, atau parameter objektif untuk menentukan kapan suatu konten dapat dikategorikan sebagai meresahkan atau mengganggu ketertiban umum. Akibatnya, penilaian atas konten sangat bergantung pada perspektif dari pihak

yang berwenang menilai. Disinilah terlihat risiko hukum akibat ambiguitas dari definisi konten yang dilarang tersebut.[12]

Definisi konten yang dilarang ini dinilai memasukan kategori yang seharusnya tunduk pada proses peradilan. Istilah "meresahkan masyarakat" tidak memiliki parameter yang jelas dan tanpa proses hukum yang adil, mekanisme moderasi bisa tak terkendali. Hal ini dinilai akibat dari ketiadaan pedoman yang jelas dalam menangani konten di wilayah "abu-abu", seperti kritik politik dan satire. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan terbukanya ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. sisi lain, lemahnya moderasi konten dapat memicu maraknya penyebaran konten berbahaya. Namun, penerapan moderasi yang terlalu ketat justru berpotensi mendorong praktik penyensoran berlebihan oleh *platform digital*, sebagai upaya mematuhi regulasi dan menghindari konsekuensi pemutusan akses hingga hukuman adminstrasi.[13] Dalam konteks inilah muncul persoalan serius mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan dan menilai konten tersebut. Permenkominfo 5/2020 secara faktual menempatkan kementerian sebagai aktor yang memiliki kewenangan sangat dominan, mulai dari peran sebagai regulator, penerima permohonan pemutusan akses, penilai substansi konten, hingga pihak yang mengeksekusi pemutusan akses itu sendiri. Konsentrasi kewenangan yang demikian besar dalam satu institusi negara membuka potensi konflik kepentingan, terutama ketika konten yang dinilai berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah, ekspresi oposisi politik, atau advokasi kepentingan publik yang berseberangan dengan agenda kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, frasa "meresahkan masyarakat" berpotensi digunakan sebagai justifikasi normatif untuk membatasi ekspresi yang sesungguhnya sah dalam negara demokratis.

Pengaturan semacam ini sebetulnya lebih tepat ditempatkan pada tingkat undang-undang, bukan pada level peraturan menteri.[14] Undang-undang dibentuk melalui proses politik yang melibatkan mekanisme *check and balances* antara cabang kekuasaan legislatif[15] dan eksekutif, sehingga potensi penyalahgunaan norma dapat diminimalisir. Sebaliknya, ketika pembatasan terhadap akses informasi dan konten digital diatur secara fleksibel dalam peraturan menteri, risiko kesewenang-wenangan menjadi jauh lebih besar. Contoh konkret dapat dilihat pada situasi di mana individu atau kelompok menggunakan media sosial untuk menggalang solidaritas publik dalam menolak suatu proyek pemerintah atau korporasi. Aktivitas semacam ini dapat dengan mudah dianggap

[12] Muhammad Nidhal, Rasya Athalla, and Aldrich Alfarisi, 2025, Bayang-Bayang Penyensoran: Perkembangan Kebijakan Moderasi Konten Indonesia, Ringkasan Kebijakan No. 31, Jakarta. https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/619819-shadows-of-censorship-indonesias-content-e5a7348e.pdf.

[13] Center for Indonesian Policy Studies, 2025, Kebebasan Berekspresi Jangan Sampai Terhalang Moderasi Konten, CIPS, https://www.cips-indonesia.org/post/kebebasan-berekspresi-jangan-sampai-terhalang-moderasi-konten?lang=id.

[14] Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan, 2022, Salah Kaprah Kebijakan Perlindungan Penggunaan Internet," PSHK, https://www.pshk.or.id/publikasi/salah-kaprah-kebijakan-perlindungan-penggunaan-internet/.

[15] Nur Lian, Ismailk, and Andi Muhammad Farhan, 2023, Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat, *Supremasi Jurnal Hukum* 6, no. 1 : 128–47, https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.1998.

"meresahkan" oleh pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu, meskipun secara substantif merupakan bagian dari partisipasi publik yang sah. Kritik selanjutnya tertuju pada desain kelembagaan yang diatur dalam Permenkominfo 5/2020, dimana menempatkan kewenangan moderasi konten secara terpusat pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Perlu dipahami bahwa Kementerian adalah bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Dalam kerangka regulasi ini, kementerian tidak hanya berperan sebagai pembentuk kebijakan (regulator), tetapi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan (eksekutor). Penggabungan fungsi-fungsi tersebut tercermin secara jelas dalam ketentuan mengenai moderasi konten dan pemutusan akses, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Komdigi untuk menilai apakah suatu konten dianggap melanggar ketentuan hukum, serta untuk memerintahkan penyelenggara jasa internet (ISP) melakukan pemblokiran atau pembatasan akses.

Struktur kewenangan semacam ini menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan dan konsentrasi kekuasaan. Di satu sisi, pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas, ketertiban umum, dan reputasi negara. Namun, di sisi lain, kementerian yang berada dalam struktur eksekutif yang sama juga diberi otoritas penuh untuk menentukan apakah suatu konten dipandang mengganggu ketertiban atau melanggar hukum. Ketika penilaian normatif dan keputusan eksekutorial berada dalam satu tangan, tanpa mekanisme pengawasan eksternal yang memadai, maka risiko konflik kepentingan menjadi sulit dihindari. Kondisi ini membuka ruang keraguan atas penggunaan kewenangan secara berlebihan, terutama dalam konteks konten yang bersifat kritis, kontroversial, atau menyentuh isu-isu sensitif seperti agama, keyakinan, dan politik. Persoalan tersebut semakin mengemuka karena mekanisme moderasi konten dalam regulasi ini tidak secara sistematis memasukkan prinsip *checks and balances* melalui keterlibatan langsung lembaga legislatif, yudikatif maupun lembaga negara independen lainnya. Permenkominfo 5/2020 tidak mensyaratkan adanya penetapan atau izin dari pengadilan sebelum tindakan pemblokiran dilakukan, kecuali dalam situasi tertentu ketika pemutusan akses dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Di luar pengecualian tersebut, kementerian memiliki ruang diskresi yang sangat luas untuk mengambil keputusan secara administratif dan sepihak. Akibatnya, pemblokiran konten digital berpotensi dilakukan tanpa proses pembuktian yang transparan dan tanpa kesempatan bagi pihak terdampak untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai.[16]

Pendekatan ini berbeda dengan praktik di banyak negara demokratis, di mana penghapusan atau pembatasan akses terhadap konten digital umumnya mensyaratkan putusan pengadilan atau setidaknya rekomendasi dari lembaga independen yang memiliki mandat khusus. Berbagai organisasi masyarakat sipil telah menegaskan bahwa absennya peran pengadilan dalam proses pemblokiran konten berpotensi melampaui batas kewenangan administratif dan bertentangan

[16] Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2021, Kertas Posisi SAFENET: Analisis Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Eletronik Lingkup Privat, Denpasar.

dengan prinsip pemisahan kekuasaan *(separation of powers)*. Dalam konteks hak asasi manusia, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena pembatasan terhadap kebebasan berekspresi seharusnya tunduk pada pengujian yang ketat, proporsional, dan berbasis hukum. Lebih jauh, kewenangan pemutusan akses tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, yang pada dasarnya mengadopsi mekanisme perizinan sebagai instrumen kontrol negara. Pendekatan ini mencerminkan model pengelolaan internet yang cenderung konservatif dan berorientasi pada negara *(state-centric)*, di mana akses dan aktivitas digital diposisikan sebagai sesuatu yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan administratif.[17] Dalam praktiknya, mekanisme semacam ini menyerupai mekanisme gerbang awal atau portal yang seakan memungkinkan negara mengontrol lalu lintas informasi, sebuah model dengan kecenderungan kurangnya mekanisme pengawasan maupun kurangnya partisipasi publik.

Model pengaturan tersebut problematik karena tidak sejalan dengan karakter dasar teknologi digital yang bersifat lintas batas, terdesentralisasi, dan berkembang melalui interaksi berbagai pemangku kepentingan. Rezim pengaturan internet yang lebih kompatibel dengan prinsip HAM justru menekankan prinsip keterbukaan, pluralisme, serta tata kelola berbasis multi-stakeholder yang melibatkan negara, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas teknis. Perlu dipahami bahwa penyebaran informasi dan/atau dokumen elektronik itu sangatlah cepat bahkan dapat dalam hitungan detik. Namun hal tersebut tidak berarti mekanisme moderasi konten tidak berdasarkan juga pada *check and balances*.

Selanjutnya apabila tujuan pemerintah adalah melindungi pengguna internet di Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital, terdapat berbagai langkah strategis lain yang lebih relevan dan berdampak jangka panjang. Langkah-langkah tersebut antara lain reformasi pengaturan perpajakan ekonomi digital yang adil, penguatan rezim pelindungan data pribadi, peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak penerbit pers *(news publisher)*. Kebijakan-kebijakan semacam ini justru lebih berpotensi menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan kondusif bagi inovasi.[18] Dengan demikian, kewajiban pendaftaran PSE dan kewenangan pemutusan akses yang tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan hak-hak digital pengguna pada akhirnya tidak akan memberikan jaminan perlindungan yang substantif. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru berisiko mempersempit ruang kebebasan sipil di ranah digital, termasuk kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas akses informasi yang dalam masyarakat demokratis seharusnya mendapatkan perlindungan paling kuat.

[17] Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2021, Permenkominfo 5/2020 Kurang Responsif Pada Inovasi Digital Dan Menyimpangi Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM," ELSAM, https://www.elsam.or.id/siaran-pers/permenkominfo-5-2020-kurang-responsif-pada-inovasi-digital-dan-menyimpangi-prinsip-prinsip-perlindungan-ham.
[18] Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

B. Problematika Moderasi Konten pada Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Eletronik Lingkup Privat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat memperkenalkan rezim moderasi konten digital yang secara signifikan memperluas kewenangan negara dalam mengawasi dan mengendalikan arus informasi di ruang digital. Regulasi ini mewajibkan berbagai platform—mulai dari media sosial, mesin pencari, layanan pesan instan, hingga *e-commerce*—untuk mendaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kemenkomdigi) serta membuka akses terhadap sistem elektronik dan data pengguna. Selain kewajiban administratif, PSE juga dibebani tanggung jawab substantif untuk memastikan tidak adanya "konten terlarang," yang dalam praktiknya mendorong pemantauan proaktif dan penyaringan konten terhadap ekspresi pengguna.

Masalah utama dari skema ini terletak pada definisi "konten terlarang" yang dirumuskan secara sangat luas dan tidak presisi. Selain mencakup konten yang secara jelas melanggar hukum positif Indonesia, kategori ini juga meliputi materi yang dianggap "meresahkan masyarakat" atau "mengganggu ketertiban umum", termasuk informasi mengenai cara mengakses konten yang dibatasi. Formulasi demikian tidak hanya kabur secara normatif, tetapi juga berpotensi menjangkau ekspresi yang sejatinya dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional, seperti kritik politik, ekspresi kepercayaan minoritas, atau diskursus sosial yang kontroversial. Kewenangan untuk menafsirkan kategori-kategori elastis tersebut sepenuhnya berada di tangan kementerian, tanpa panduan objektif dan tanpa mekanisme pengawasan independen.[19] Konsentrasi diskresi semacam ini meningkatkan risiko penerapan selektif, sewenang-wenang, dan rentan disalahgunakan, terutama dalam konteks relasi kuasa antara negara dan warga.[20] Ancaman sanksi administratif berupa teguran, denda dalam jumlah signifikan, hingga pemblokiran total layanan seakan memperkuat daya paksa regulasi ini. Kombinasi antara definisi norma yang ambigu, kewenangan sensor yang terpusat, dan sanksi yang eksesif telah memicu kritik luas dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerhati kebebasan digital. Banyak pihak menilai Permenkominfo 5/2020 tidak sekadar sebagai instrumen pengelolaan ruang digital, melainkan sebagai perangkat penyensoran yang memindahkan beban pengawasan negara kepada aktor privat, dengan konsekuensi serius terhadap hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi.[21]

Permenkominfo 5/2020, jika dibaca dari sudut pandang hak atas privasi, memunculkan persoalan yang tidak sekadar bersifat teknis-administratif, melainkan menyentuh inti relasi negara–warga dalam ruang digital. Regulasi ini

[19] Novin Kelvianto Nurakbar, "The Indonesian Ministry of Communication and Informatics (MCI) Content Moderation Regulation Policy Since 2020: Impacts on Good Governance and Freedom of Expression" (Flinders University, 2022).

[20] Human Rights Watch, "Indonesia: Suspend, Revise New Internet Regulation," hrw.org, 2021, https://www.hrw.org/news/2021/05/21/indonesia-suspend-revise-new-internet-regulation#:~:text=These companies are required to,censorship%2C Human Rights Watch said.

[21] Amnesty International Indonesia, "Semua Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Permenkominfo 5/2020."

menempatkan pengawasan sebagai fungsi yang dilembagakan melalui kewajiban bagi PSE lingkup privat untuk menyediakan akses kepada pemerintah terhadap sistem elektronik dan data pengguna. Kewajiban tersebut tidak dibatasi pada data yang sifatnya prosedural, melainkan dikhawatirkan bisa luas maknanya kepada data personal. Dengan desain demikian, problem privasi yang muncul bersifat struktural karena menyangkut cakupan kewenangan, standar pembatasan, dan mekanisme akuntabilitas yang menyertainya. Kerangka ini perlu dibahas secara runut untuk menilai apakah ia sejalan dengan prinsip-prinsisp HAM, terutama ketika beririsan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat hingga hak atas akses informasi.

Langkah awal yang diperlukan tentunya memperjelas ruang lingkup akses yang diwajibkan oleh Permenkominfo 5/2020, khususnya permintaan akses bahkan merujuk data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 36. Regulasi ini menuntut PSE memberikan akses terhadap sistem elektronik dan data pengguna untuk tujuan "pengawasan," sebuah istilah yang secara normatif menimbulkan pertanyaan: pengawasan atas apa, dengan parameter apa, dan oleh siapa. Ketika konsep pengawasan tidak dioperasionalkan melalui batasan yang ketat, ia cenderung menjadi kategori yang elastis serta mudah berkembang melampaui tujuan awalnya. Lebih jauh, jika tidak diberikan pembatasan spesifik yang bisa saja diberikan akses kepadanya dikhawatirkan bisa saja menyasar tidak berhenti pada informasi identitas dasar, melainkan dapat meliputi data biometrik, data genetika, pandangan politik, orientasi seksual, data anak, dan data keuangan pribadi. Dengan cakupan ini, kewajiban akses pada dasarnyabisa saja membuka kemungkinan negara menjangkau hampir seluruh spektrum informasi personal warga di ruang digital.[22]

Situasi demikian menunjuk sebuah pertanyaan kunci terkait sejauh mana kewenangan negara melakukan pengawasan, melainkan bagaimana pengawasan itu dibatasi agar tidak berubah menjadi intervensi yang tidak terkendali. Dalam praktik internasional, akses terhadap data pribadi selalu diperlakukan sebagai tindakan berisiko tinggi yang memerlukan dasar hukum kuat, prosedur yang ketat, dan pengawasan independen. Hal ini karena data sensitif mengandung potensi yang besar untuk digunakan sebagai alat pemprofilan, penargetan, atau kontrol sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, pelembagaan akses tanpa pagar pembatas yang memadai akan menempatkan kelompok minoritas pada kerentanan yang berlapis. Hak atas privasi secara normatif dijamin oleh instrumen HAM internasional, terutama Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 17 ICCPR. Kedua ketentuan ini melarang campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, maupun korespondensi, serta menegaskan hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan semacam itu. Larangan "sewenang-wenang" menjadi kata kunci karena bahkan intervensi yang memiliki dasar hukum formal pun dapat dinilai melanggar jika tidak memenuhi standar kewajaran, kebutuhan, dan

[22] Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia, "Pemblokiran PSE Langgar Hak Warga Atas Informasi Dan Akses Internet," Koalisi DAMAI, 2025, https://koalisidamai.id/pemblokiran-pse-langgar-hak-warga-atas-informasi-dan-akses-internet/.

proporsionalitas. Dengan demikian, pengujian privasi tidak berhenti pada "ada atau tidaknya aturan," tetapi juga menilai kualitas aturan dan cara penerapannya. Dalam kerangka ini, Permenkominfo 5/2020 harus diuji pada pertanyaan apakah kewajiban aksesnya dirancang untuk mencegah intervensi yang sewenang-wenang, atau justru menyediakan ruang bagi intervensi yang terlalu luas.

Penting pula memperhatikan bahwa jaminan privasi dalam UDHR lahir dalam konteks historis tertentu, ketika pelanggaran privasi dibayangkan sebagai tindakan fisik seperti penggeledahan rumah atau penyadapan surat. Namun, perkembangan teknologi telah menggeser pusat gravitasinya: privasi kini berkaitan erat dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pertukaran data yang berlangsung secara masif dan berkelanjutan. Dalam ruang digital, informasi pribadi tidak hanya "tersimpan," melainkan juga dapat dipetakan, dikorelasikan, dan diprediksi melalui analitik data yang kompleks. Karena itu, perlindungan privasi modern tidak mungkin hanya mengandalkan larangan formal, melainkan menuntut tata kelola yang meminimalkan pengumpulan data, membatasi tujuan pemrosesan, dan memastikan kontrol yang kuat terhadap akses. Di sini, konsekuensi Permenkominfo 5/2020 menjadi semakin serius karena ia menormalisasi akses negara terhadap data sebagai bagian dari arsitektur pengawasan.

Pada tingkat global, perhatian terhadap privasi digital telah ditegaskan melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/68/167 tentang *The Right to Privacy in the Digital Age*.[23] Resolusi tersebut menekankan kembali bahwa hak atas privasi tetap berlaku dalam konteks komunikasi digital dan menyerukan negara untuk menangani dua kerentanan utama: pengawasan yang berlebihan serta penyalahgunaan data pribadi.[24] Logika dasarnya jelas: ketika teknologi memungkinkan pengumpulan data berskala besar, godaan institusional untuk memperluas pengawasan akan meningkat, sehingga diperlukan pagar pembatas yang semakin ketat. Di ruang digital, pengawasan yang terlalu luas tidak hanya mengancam individu, tetapi juga dapat "menghambat berfungsinya masyarakat sipil secara bebas" karena orang menarik diri dari partisipasi publik. Apabila informasi dan transaksi elektronik rentan terhadap pengawasan eksesif, pelanggaran HAM yang muncul tidak bersifat insidental, melainkan cenderung sistemik dan berulang. Kerangka ini membantu menempatkan Permenkominfo 5/2020 dalam konteks internasional yang lebih luas.

Konsekuensi praktis dari pengawasan eksesif yang paling dikhawatirkan menghasilkan *chilling effect*. *Chilling effect* terjadi ketika individu mengurangi ekspresi atau aktivitasnya karena khawatir diawasi, bahkan tanpa adanya tindakan represif yang nyata pada saat itu.[25] Normalisasi kepatuhan berlebihan akibat *chilling effect* dapat terjadi ketika lembaga atau *platform* membangun budaya

[23] General Assembly, 2013, *Resolution A/RES/68/167: The Right to Privacy in the Digital Age Sixty-Eighth Session Agenda Item 69 (B*), Geneva.
[24] Aditama Candra Kusuma and Ayu Diah Rahmani, 2022, Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia), *Supremasi Jurnal Hukum* 5, no. 1 : 46–63, https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721.
[25] Jon Penney, "Understanding Chilling Effects," *Minnesota Law Review*, 2022, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3855619.

kepatuhan berlebihan, misalnya dengan menurunkan konten secara cepat atau menyerahkan data lebih luas daripada yang diperlukan demi menghindari sanksi. Normalisasi kepatuhan yang berlebihan dimana tidak ditempatkan pada konteks bisa mendorong para PSE melakukan swasensor yang justru malah menjadi kontraproduktif dari kebebasan berekspresi itu sendiri. Merujuk pada perspektif kebebasan berekspresi, Permenkominfo 5/2020 patut dipertanyakan karena berpotensi memperluas pembatasan tanpa parameter yang cukup ketat. Fondasi internasional kebebasan berekspresi merujuk pada Pasal 19 UDHR dan Pasal 19 ICCPR, yang telah mengikat Indonesia melalui ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR menegaskan hak untuk berpendapat tanpa campur tangan, hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan melalui media apa pun, dan sekaligus mengakui bahwa pembatasan hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Namun pengakuan atas pembatasan tidak dapat dibaca sebagai "cek kosong" bagi negara, karena ICCPR secara limitatif menetapkan alasan yang dibenarkan dan mensyaratkan pembatasan dilakukan "menurut hukum" serta "diperlukan." Dengan struktur ini, pembatasan ditempatkan sebagai pengecualian yang harus ditafsirkan restriktif.

Untuk memperjelas syarat restriktif tersebut, rujukan penting adalah *General Comment* No. 34 dari *Human Rights Committee*. Dalam paragraf 3, Komite menegaskan bahwa kebebasan berekspresi memang membawa tugas dan tanggung jawab khusus, sehingga negara dapat menerapkan pembatasan yang terbatas untuk tujuan yang sah. Akan tetapi, Komite memberi peringatan bahwa pembatasan tidak boleh dirancang atau diterapkan sedemikian rupa sehingga menghilangkan hak itu sendiri. Komite juga mengingatkan agar hubungan antara norma dan pengecualian tidak dibalik, karena pembatasan yang menjadi "aturan" akan mengebiri esensi Pasal 19.[26] Pesan ini mengandung implikasi langsung bagi kebijakan digital: negara harus dapat menunjukkan bahwa tindakan pembatasan tidak bersifat menyeluruh, tidak berlebihan, dan tetap memberi ruang wacana publik yang luas.

Agar pembatasan kebebasan berekspresi tidak bergantung pada preferensi politik atau tafsir administratif yang berubah-ubah, praktik HAM internasional menggunakan *three-part test*: (i) ditetapkan oleh hukum (*prescribed by law*), (ii) bertujuan sah (*legitimate aim*), dan (iii) diperlukan serta proporsional (*necessary and proportional*). Unsur *prescribed by law* tidak cukup sekadar adanya aturan; hukum harus jelas, dapat diakses, dan dapat diprediksi, sehingga rumusan yang kabur atau terlalu luas gagal memenuhi prinsip legalitas. Unsur *legitimate aim* membatasi alasan pembatasan pada daftar ICCPR, sehingga tujuan yang elastis atau berbasis moral kelompok dominan tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, *necessity and proportionality* mensyaratkan pembatasan sebagai langkah minimal yang benar-benar diperlukan dan sepadan dengan risiko yang dicegah. [27]

[26] Human Rights Committee, "General Comment No. 34 Article 19: Freedoms of Opinion and Expression" (2011), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%252FC%252FGC%252F34&Lang=en.

[27] Herlambang P. Wiratraman, 2020, *Due Process of Law Dalam Kebijakan Pembatasan Akses Internet Perspektif Hak Asasi Manusia*.

Doktrin ini kemudian diperkaya oleh *Siracusa Principles*. Dalam kerangka ini, *prescribed by law* mencakup empat hal: harus diatur dalam hukum nasional yang berlaku umum dan konsisten dengan ICCPR, tidak sewenang-wenang; jelas dan dapat diakses, serta dilengkapi dengan jaminan prosedural dan mekanisme koreksi jika terjadi penyalahgunaan.[28] *Legitimate aim* tetap bersifat limitatif sesuai Pasal 19 ayat (3), sedangkan *necessity* menuntut pembuktian bahwa pembatasan benar-benar diperlukan dan merupakan cara paling tidak membatasi. *General Comment No. 34* menegaskan bahwa alasan "necessary" harus tepat guna untuk fungsi perlindungan, bukan sekadar memudahkan otoritas.[29] Kerangka pembatasan ini menjadi semakin penting ketika pembatasan diwujudkan melalui pemblokiran atau pemutusan akses, karena tindakan semacam itu berdampak luas dan berpotensi menjangkau ekspresi yang sah. Pengalaman berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa pemblokiran menyeluruh sering menimbulkan pemblokiran salah sasaran (over blocking), yaitu ikut tertutupnya konten yang tidak bermasalah karena mekanisme pemblokiran tidak mampu membedakan secara presisi. Dalam konteks hak atas informasi, *overblocking* merugikan publik karena akses terhadap pengetahuan, berita, dan diskursus sosial menjadi terganggu.[30] Karena itu, komunitas HAM internasional cenderung memperlakukan pemblokiran menyeluruh sebagai langkah ekstrem yang harus ditempatkan sebagai opsi terakhir. Prinsip kehati-hatian ini harus menjadi lensa ketika menilai kebijakan yang memberi ruang luas bagi pemutusan akses.

Penting juga menempatkan akses internet sebagai bagian dari hak-hak di ranah digital yang semakin diakui dalam praktik HAM modern. Hak akses internet kerap dipahami sebagai prasyarat untuk menikmati sejumlah hak lain, terutama kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan partisipasi publik. Penguatan perspektif ini tampak dalam praktik Dewan HAM PBB yang menegaskan bahwa hak-hak yang dinikmati secara luring harus pula dilindungi secara online.[31] Secara nasional, Indonesia juga memiliki landasan konstitusional yang menjamin kebebasan berekspresi, hak berkomunikasi, serta hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui ketentuan UUD NRI 1945. Konsekuensinya, kebijakan negara yang memengaruhi akses internet tidak dapat diperlakukan sebagai kebijakan sektoral semata, melainkan kebijakan yang menyentuh jantung hak konstitusional warga. Hal ini menjadi semakin relevan

[28] American Association for the International Commission of Jurists, 1985, The Siracusa Principles on the Limitations and Derogation Provisions, *International Covenant on Civil and Political Rights*, http://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCY5PR-legal-submission-1985-eng.pdf.

[29] Wiratraman, *Due Process of Law Dalam Kebijakan Pembatasan Akses Internet Perspektif Hak Asasi Manusia.*

[30] Wahyudi Djafar and Justitia Avila Veda, 2014, *Internet Untuk Semua: Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Internet Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

[31] Southeast Asia Freedom of Expression Network, "Kertas Posisi SAFENET: Analisis Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Eletronik Lingkup Privat."

ketika internet menjadi medium utama bagi kelompok minoritas untuk membangun solidaritas dan menyampaikan pengalaman diskriminasi.

Keterkaitan antara hak digital dan doktrin Pasal 19 ICCPR semakin jelas bila memperhatikan mandat Pelapor Khusus PBB *(special rapporteur)* untuk promosi dan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mandat ini dibentuk untuk mengembangkan standar perlindungan sekaligus mengidentifikasi tantangan yang berkembang, termasuk yang muncul dari kemajuan teknologi informasi. Berbagai laporan menekankan sifat internet yang unik dan transformatif: ia memfasilitasi pertukaran gagasan lintas batas, memperluas akses pendidikan, dan membuka ruang partisipasi bagi setiap orang termasuk juga kelompok minoritas dan rentan. Karena internet juga menjadi prasyarat bagi penikmatan hak lain termasuk privasi, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspres maka pembatasan akses internet berdampak sistemik dan berlapis. Dampak sistemik ini sering tidak sebanding dengan tujuan yang diklaim, terutama ketika pembatasan dilakukan melalui pemutusan akses yang luas. Karena itu, standar internasional menempatkan pembatasan akses internet pada kategori yang harus dihindari kecuali dalam situasi yang benar-benar luar biasa.

Dalam diskursus internasional, pemblokiran menyeluruh kerap dianalogikan dengan pelarangan media secara total karena dampaknya menutup kanal komunikasi publik. Analogi ini membantu memahami mengapa pemblokiran tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif biasa, sebab ia memotong hak publik untuk mengakses informasi dan hak individu untuk menyampaikan gagasan. Standar internasional menekankan bahwa pembatasan terhadap keseluruhan situs web, alamat IP, portal, protokol jaringan, atau jenis layanan tertentu merupakan tindakan ekstrem yang hanya mungkin dibenarkan dalam keadaan sangat terbatas. Selain itu, penyaringan konten yang dikendalikan negara atau penyedia jasa tanpa kendali pengguna dipandang menyerupai sensor pendahuluan yang bertentangan dengan logika kebebasan berekspresi. Dalam praktik, mekanisme semacam ini juga cenderung tidak transparan, sehingga publik sulit mengetahui konten apa yang diblokir dan atas dasar apa. Transparansi menjadi prasyarat untuk akuntabilitas, dan ketiadaannya membuat pembatasan semakin rentan disalahgunakan.

Beralih kembali pada Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pembatasan kebebasan berekspresi hanya sah bila ditetapkan menurut hukum dan diperlukan untuk tujuan yang sah yang ditentukan secara limitatif.[32] Artinya, negara tidak dapat memperluas tujuan pembatasan di luar daftar yang diberikan, apalagi menambah kategori berbasis preferensi "moral mayoritas" atau kepentingan politik jangka pendek. Dalam kerangka ini, kata "diperlukan" menuntut pembuktian bahwa tanpa pembatasan tersebut, tujuan perlindungan tidak dapat tercapai melalui cara yang lebih ringan. Pembuktian ini menuntut penalaran berbasis bukti, bukan sekadar klaim, misalnya klaim bahwa suatu ekspresi "mengganggu ketertiban" tanpa menjelaskan ancaman konkret yang ditimbulkan. Ketika pembatasan tidak

[32] Article 19, *Indonesia: Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 5 of 2020 on Private Electronic System Operators (Ministerial Regulation 5)* (London: Article 19, 2021).

berbasis kriteria yang jelas, ia mudah berubah menjadi alat pembungkaman terhadap kritik atau ekspresi minoritas.

General Comment No. 34 perlu dibaca pula bersama prinsip ICCPR yang melarang penggunaan Kovenan sebagai dalih untuk menghancurkan hak-hak yang diakuinya atau membatasi hak melebihi batas yang diperkenankan. Prinsip ini menutup celah argumentasi yang kerap muncul dalam praktik, yakni menggunakan bahasa "HAM" untuk melegitimasi kebijakan yang justru menggerus ruang sipil. Dalam konteks pembatasan internet, tindakan blocking dan filtering sering dinilai tidak proporsional karena dampaknya meluas dan sulit dibatasi hanya pada konten yang benar-benar melanggar. Penilaian tidak proporsional ini berkaitan langsung dengan unsur *necessity* dan *proportionality* dalam *three-part test*.[33] Jika sebuah tindakan membatasi jutaan orang untuk mencegah risiko yang tidak terdefinisi secara jelas, maka beban justifikasinya akan sangat berat. Kerangka ini penting untuk menjaga agar pembatasan tidak menjadi mekanisme kontrol sosial yang permanen.

Dalam praktik nasional, alasan keamanan nasional dan ketertiban umum sering digunakan untuk membenarkan pembatasan, termasuk pemutusan akses atau pemblokiran dalam isu-isu sensitif seperti Papua dan Papua Barat.[34] Masalah intinya bukan pada eksistensi alasan itu dalam Pasal 19 ayat (3), melainkan pada bagaimana alasan tersebut dirumuskan dan diuji agar tidak menjadi payung besar yang menutupi pembatasan sewenang-wenang. Dewan HAM PBB menekankan bahwa kebijakan keamanan di internet harus dijalankan melalui institusi yang demokratis, transparan, dan berbasis *rule of law*, serta tetap menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan privasi. Dewan juga mengecam tindakan yang secara sengaja mencegah atau mengganggu akses atau penyebaran informasi online yang bertentangan dengan hukum HAM internasional. Lebih jauh, Dewan mendorong perumusan kebijakan internet melalui proses yang transparan dan inklusif dengan semua pemangku kepentingan. Standar ini menekankan bahwa keamanan tidak boleh diposisikan sebagai alasan untuk meminggirkan mekanisme akuntabilitas.

Kerangka permissible limitations yang berkembang melalui Siracusa Principles dan prinsip-prinsip lain seperti Johannesburg Principles juga memberikan rambu yang lebih spesifik, terutama ketika alasan keamanan nasional digunakan untuk membatasi ekspresi. Prinsip-prinsip tersebut menuntut rumusan pembatasan yang tidak ambigu, dapat diakses, dan disusun dengan ketelitian yang memungkinkan individu memprediksi konsekuensi hukumnya. Pembatasan yang multitafsir bukan hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga memperluas diskresi aparat, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penerapan selektif. Karena itu, standar legalitas harus dipahami sebagai instrumen anti-

[33] Human Rights Council, 2015, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, David Kaye, Geneva, 2015.
[34] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, Putusan PTUN Jakarta 230/G/TF/2019/PTUN.JKT" (Jakarta: Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a526ec9f653a865d177295d5763366c.html.

sewenang-wenang, bukan sekadar syarat administratif. Dengan kata lain, kualitas norma pembatasan adalah bagian dari perlindungan substantif atas hak.

Seluruh kerangka di atas membawa kita kembali pada kebutuhan evaluasi yang sistematis terhadap Permenkominfo 5/2020, khususnya pada dua simpul besar: privasi dan kebebasan berekspresi. Pertama, dari sisi privasi, perlu diuji apakah kewajiban akses data—terutama data sensitif—memiliki batasan tujuan yang sempit, prosedur yang ketat, serta pengawasan independen yang efektif. Kedua, dari sisi kebebasan berekspresi, perlu diuji apakah pembatasan yang dimungkinkan regulasi itu memenuhi syarat prescribed by law, mengejar *legitimate aim* yang limitatif, dan benar-benar *necessary* serta proporsional. Dalam uji ini, pemblokiran atau pemutusan akses harus diposisikan sebagai tindakan ekstrem, sehingga justifikasinya tidak dapat bersifat umum atau berbasis asumsi semata. Apabila pengujian kumulatif tersebut tidak terpenuhi, maka pembatasan tidak hanya bermasalah secara normatif, tetapi juga berpotensi menghasilkan pelanggaran hak yang nyata. Risiko pelanggaran itu akan paling terasa bagi kelompok rentan, termasuk minoritas agama dan keyakinan yang sering membutuhkan ruang digital sebagai kanal aman untuk ekspresi dan advokasi.

Keterkaitan privasi dan kebebasan berekspresi juga perlu ditegaskan dalam konteks "arsitektur regulasi" yang mendorong kepatuhan berlebihan. Ketika regulasi memadukan kewajiban akses data dengan ancaman sanksi dan pengawasan yang kuat, penyedia layanan cenderung mengambil langkah aman yang merugikan pengguna, misalnya menyerahkan data secara luas atau menurunkan konten tanpa uji yang memadai. Akibatnya, negara tidak perlu melakukan represi langsung; cukup dengan menciptakan sistem insentif dan risiko yang mendorong aktor privat melakukan pembatasan. Model semacam ini mengaburkan pertanggungjawaban karena pelanggaran hak tampak seolah-olah hasil keputusan platform, padahal dipicu oleh arsitektur kebijakan negara. Bagi pembela HAM, problem ini penting karena mempersulit akses pemulihan dan memperlemah mekanisme akuntabilitas.

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa Permenkominfo 5/2020 tidak cukup dinilai dari tujuan deklaratifnya, tetapi harus diuji melalui desain normatif dan mekanisme penerapannya. Dalam rezim HAM, tujuan yang sah tidak otomatis membenarkan cara; setiap pembatasan harus memenuhi uji legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, serta disertai jaminan prosedural untuk mencegah penyalahgunaan. Hal ini krusial dalam negara hukum dan demokrasi: tanpa batas yang jelas, pengawasan dan pembatasan berekspresi berisiko menimbulkan ketakutan, mempersempit ruang diskusi, dan mengikis toleransi. Sebaliknya, dengan mengutamakan standar HAM, ruang digital dapat memperkuat pluralisme dan memperluas akses keadilan. Karena itu, kritik berbasis HAM terhadap Permenkominfo 5/2020 bukanlah penolakan mutlak terhadap pembatasan, melainkan penegasan bahwa pembatasan hanya sah jika memenuhi standar kumulatif yang ketat, dapat diuji secara independen, dan tidak mengosongkan substansi hak yang dilindungi.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Moderasi Konten: Definisi konten terlarang yang mencakup frasa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum bersifat kabur tanpa parameter objektif, sehingga membuka ruang penafsiran subjektif yang luas. Desain kelembagaan yang memusatkan kewenangan pada Kemenkomdigi sekaligus sebagai regulator, penilai konten, dan eksekutor pemblokiran menciptakan potensi konflik kepentingan yang serius. Absennya mekanisme checks and balances yang melibatkan lembaga yudikatif maupun lembaga independen menjadikan pemblokiran konten dapat dilakukan secara sepihak tanpa proses pembuktian yang transparan.
2. Problematika Pengaturan Berdasarkan HAM: Dalam perspektif HAM, regulasi memiliki masalah pada dua dimensi. Pada dimensi privasi, kewajiban PSE membuka akses terhadap data pengguna tanpa batasan tujuan yang sempit dan pengawasan independen bertentangan dengan Pasal 17 ICCPR serta berpotensi menormalisasi pengawasan negara secara struktural. Pada dimensi kebebasan berekspresi, regulasi ini gagal memenuhi three-part test Pasal 19 ICCPR, yakni prescribed by law, legitimate aim, serta necessity and proportionality, sehingga berpotensi menghasilkan chilling effect yang bisa menghambat partisipasi publik, khususnya bagi kelompok minoritas dan rentan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Permenkominfo 5/2020 dengan memperjelas definisi, ruang lingkup, serta batasan kewenangan, khususnya terkait konsep “pengawasan” dan “konten terlarang.” Selain itu, perlu ditetapkan batasan yang tegas mengenai jenis data yang dapat diakses, disertai mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
2. Lalu yang kedua adalah: regulasi perlu diselaraskan secara lebih ketat dengan standar HAM internasional, khususnya melalui penerapan three-part test secara konsisten. Hal ini mencakup penyusunan norma yang lebih presisi, pembatasan tujuan secara limitatif, serta penerapan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dalam setiap bentuk pembatasan. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan independen dan upaya hukum yang efektif agar setiap pembatasan dapat diuji dan tidak mengosongkan substansi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

American Association for the International Commission of Jurists. The Siracusa Principles on the Limitations and Derogation Provisions, International Covenant on Civil and Political Rights § (1985). http://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf.

Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Amnesty International Indonesia. "Semua Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Permenkominfo 5/2020." amnesty.id, 2022. https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/permenkominfo5-2020/08/2022/.

Argiansyah, Hikmal Yusuf, and M. Rizki Yudha Prawira. "Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Pelita* 5, no. 1 (2024): 61–75. https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3946.

Article 19. *Indonesia: Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 5 of 2020 on Private Electronic System Operators (Ministerial Regulation 5)*. London: Article 19, 2021.

B., Surya Putra. "Permen Pahit Kemkominfo Dan Menguatnya Otoritarianisme Digital Di Indonesia." Remotivi, 2022. https://www.remotivi.or.id/headline/esai/783.

Center for Indonesian Policy Studies. "Kebebasan Berekspresi Jangan Sampai Terhalang Moderasi Konten." CIPS, 2025. https://www.cips-indonesia.org/post/kebebasan-berekspresi-jangan-sampai-terhalang-moderasi-konten?lang=id.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan PTUN Jakarta 230/G/TF/2019/PTUN.JKT." Jakarta: Mahkamah Agung, 2020. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a526ec9f653a865d177295d5763366c.html.

Djafar, Wahyudi, and Justitia Avila Veda. *Internet Untuk Semua: Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Internet Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014.

General Assembly. "Resolution A/RES/68/167: The Right to Privacy in the Digital Age Sixty-Eighth Session Agenda Item 69 (B)." Geneva, 2013.

Hidayat, Rofiq. "Safenet Minta Pemerintah Batalkan Permenkominfo PSE Lingkup Privat." Hukumonline.com, 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/safenet-minta-pemerintah-batalkan-permenkominfo-pse-lingkup-privat-lt60acae65177b6/?page=1.

Human Rights Committee. General Comment No. 34 Article 19: Freedoms of Opinion and Expression (2011). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%252FC%252FGC%252F34&Lang=en.

Human Rights Council. "Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, David Kaye." Geneva, 2015.

———. "Resolution A/HRC/RES/20/8: The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet." Geneva, 2012.

Human Rights Watch. "Indonesia: Suspend, Revise New Internet Regulation." hrw.org, 2021. https://www.hrw.org/news/2021/05/21/indonesia-suspend-revise-new-internet-regulation#:~:text=These companies are required to,censorship%2C Human Rights Watch said.

Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia. "Pemblokiran PSE Langgar Hak

Warga Atas Informasi Dan Akses Internet." Koalisi DAMAI, 2025. https://koalisidamai.id/pemblokiran-pse-langgar-hak-warga-atas-informasi-dan-akses-internet/.

Kurniawan, Arnold Bagas, and Hary Soeskandhi. "Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Supremasi Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 65–87. https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.865.

Kusuma, Aditama Candra, and Ayu Diah Rahmani. "Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)." *Supremasi Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 46–63. https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. "Permenkominfo 5/2020 Kurang Responsif Pada Inovasi Digital Dan Menyimpangi Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM." ELSAM, 2021. https://www.elsam.or.id/siaran-pers/permenkominfo-5-2020-kurang-responsif-pada-inovasi-digital-dan-menyimpangi-prinsip-prinsip-perlindungan-ham.

Lian, Nur, Ismailk, and Andi Muhammad Farhan. "Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Supremasi Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 128–47. https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.1998.

Nidhal, Muhammad, Rasya Athalla, and Aldrich Alfarisi. "Bayang-Bayang Penyensoran: Perkembangan Kebijakan Moderasi Konten Indonesia." Ringkasan Kebijakan No. 31. Jakarta, 2025. https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/619819-shadows-of-censorship-indonesias-content-e5a7348e.pdf.

Nurakbar, Novin Kelvianto. "The Indonesian Ministry of Communication and Informatics (MCI) Content Moderation Regulation Policy Since 2020: Impacts on Good Governance and Freedom of Expression." Flinders University, 2022.

Penney, Jon. "Understanding Chilling Effects." *Minnesota Law Review*, 2022. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3855619.

Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan. "Salah Kaprah Kebijakan Perlindungan Penggunaan Internet." PSHK, 2022. https://www.pshk.or.id/publikasi/salah-kaprah-kebijakan-perlindungan-penggunaan-internet/.

Reffelsen, Teo, and M. Charlie Meidino Albajili. "LBH Jakarta Terima 182 Pengaduan Masyarakat Yang Dirugikan Kebijakan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020." LBH Jakarta, 2022. https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-terima-182-pengaduan-masyarakat-yang-dirugikan-kebijakan-permenkominfo-no-5-tahun-2020/.

Rizki, Mochamad Januar. "Ketentuan Konten 'Negatif' Dalam Permenkominfo 5/2020 Dinilai Ambigu." Hukumonline.com, 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/ketentuan-konten-negatif-dalam-permenkominfo-5-2020-dinilai-ambigu-lt607d6c0ec5644/.

SAFEnet. "Cabut Permenkominfo 5/2020 Karena Rentan Disalahgunakan." Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2022. https://safenet.or.id/id/2021/12/surat-terbuka-cabut-permenkominfo-5-2020-karena-berpotensi-menghalangi-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat/.

Southeast Asia Freedom of Expression Network. "Kertas Posisi SAFENET: Analisis Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Eletronik Lingkup Privat." Denpasar, 2021.

Taufan, Galang. *Dampak Pemblokiran Dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Hak Atas Internet Di Indonesia*. Jakarta: The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, 2023.

Wiratraman, Herlambang P. "Due Process of Law Dalam Kebijakan Pembatasan Akses Internet Perspektif Hak Asasi Manusia." 2020.